

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹⁹

Menurut Permata Atmaja dan Antonio bank syariah memiliki sistem operasi yang tidak mengandalkan pada bunga karena berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.²⁰

¹⁹ Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah

²⁰ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *“Bank & Institusi keuangan Non Bank Di Indonesia”*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 181

2. Prinsip Bank Syariah

Prinsip Bank Syariah dijelaskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*)
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan usaha yang dimana salah satu pihak yaitu pemilik modal mengeluarkan sejumlah modal lalu kemudian di kelola oleh pengelola usaha.

Secara teori pembiayaan *mudharabah* dapat membantu menggerakkan sektor riil. Dengan cara membuka usaha yang baru nantinya akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga secara tidak langsung pembiayaan *mudharabah* dapat menyerap pengangguran di Indonesia. “Semakin banyaknya pergerakan sektor riil maka produktivitas barang dan

jasa yang dihasilkan akan meningkat dan dapat menyumbang pendapatan nasional negara”.²¹

2. Syarat dan Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

a. Syarat pembiayaan *mudharabah*

1. Orang yang terikat dalam akad cakap hukum
2. Syarat modal yang digunakan harus: Berbentuk uang (bukan barang), Jenis jumlahnya, Tunai (bukan berbentuk hutang), Langsung diserahkan kepada *Mudharib*. Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai dengan nisbah yang disampaikan.

b. Rukun pembiayaan *mudharabah*

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja), yaitu modal yang diberikan harus jelas jumlahnya, harus berupa uang tidak boleh barang dan harus dibayarkan secara tunai.
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), yaitu kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat mengingatkan diri dalam akad *mudharabah*. Nisbah keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak yang terikat pada akad *mudharabah*.²²

²¹ Noviantoro, R. “Analisis Faktor Nisbah dan Faktor Suku Bunga Rata-rata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2005-2010”, JURNAL: Journal of Islamic Economic, Vol. 2 No.1 tahun 2015, hal. 55

²² Adiwarmanto A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan” (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 205-206

C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat umum yang mempunyai kelebihan dana lalu meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu memberikan bagi hasil dari usahanya.²³ Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito *mudharabah*. Adapun yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu:

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁴

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadi'ah tapi tidak *se-fleksibel* giro wadi'ah karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.²⁵

Dalam tabungan wadi'ah apabila si penitip barang memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barangnya, maka pihak bank memperoleh penghasilan atas pengelolaan tersebut, keuntungan tersebut

²³Gunarto Suhardi, "*Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*", (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 45

²⁴Kasmir, "*Dasar-dasar Perbankan*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 92

²⁵Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 115

sepenuhnya milik bank. ²⁶Jadi baik nasabah tidak boleh meminta keuntungan dari pengelolaan dana oleh bank syari'ah, begitupun bank syari'ah tidak boleh menjanjikan pemebrian keuntungan pengelolaan dana kepada nasabah di awal perjanjian.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah*, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Deposito

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Deposito terdiri dari tiga yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposito on call*. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam penelitian ini, simpanan DPK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

²⁶ Zainudin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal.23

Apabila DPK naik, maka bank memiliki kesempatan untuk menaikkan jumlah pembiayaan ke masyarakat, baik itu dalam skema mudharabah, murabahah, ataupun ijarah, agar keuntungan yang diperoleh bisa bertambah. Sebaliknya bila DPK turun, maka bank akan menurunkan jumlah pembiayaan ke masyarakat.²⁷

3. Giro

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan : “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya,²⁸

Giro dibagi menjadi dua yaitu Giro Wadi’ah dan Giro Mudharabah.

Berikut penjelasannya:

1. Giro *Wadi’ah*

Giro wadi’ah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.²⁹

Dalam bank syariah menerapkan prinsip *wadi’ah yad Dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang `memanfaatkan uang atau barang yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan

²⁷Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 61

²⁸*Undang-undang Perbankan Syariah, (UU RI nomor 21 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

²⁹Adiwarman Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 339

dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

2. Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal*. Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.³⁰

D. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko pembiayaan yang diterima bank dan merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak bank.³¹

Semakin tinggi NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, begitupun sebaliknya semakin rendah NPF maka bank akan semakin mengalami keuntungan. Agar kinerja bank meningkat, maka setiap bank harus menjaga NPF-nya dibawah 5%.

³⁰Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*"..., hal. 342

³¹Kurnia Nurjanah, "*Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah*" , (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Banten, Banten: 2017), hal. 10

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah
 - a. Faktor Internal: kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian, kebijakan piutang yang kurang tepat, lemahnya pengawasan pada biaya dan pengeluaran, permodalan yang tidak cukup dan penempatan pada aktiva tetapi yang terlalu berlebihan.
 - b. Faktor Eksternal: bencana alam, perubahan kondisi perekonomian suatu negara dan perubahan teknologi.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun perhitungan nilai NPF suatu bank syariah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

E. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin besarnya penyaluran dana pembiayaan dibanding dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Bank Indonesia membatasi

rasio antara pembiayaan dibandingkan dengan simpanan masyarakat yang bersangkutan.³²

Menurut Veitzhal menyatakan bahwa “FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank, FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya”³³

2. Teori *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti tidak boleh memberikan pembiayaan dari jumlah dana pihak ketiga. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% sampai 90%. Dengan tingkat FDR 100% bank mampu menyalurkan dana melebihi DPK yang dimiliki, dengan demikian masalah tingkat bagi hasil/ keuntungan bank akan semakin banyak. Semakin tinggi tingkat FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada Dana Pihak Ketiga (DPK).³⁴ Secara sistematis dalam mencari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

³²Khaerul Umam, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 256.

³³Veitzhal Rivai, “*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 850

³⁴Dwi Suwiknyo, “*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 148.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir dalam penelitian, selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Miqdad³⁵ yang berjudul pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, CAR, ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan CAR dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan Anwar dan Miqdad dengan peneliti saat ini yaitu memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK dan variabel dependen pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah variabel independen CAR dan ROA. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

³⁵Anwar dan Miqdad, (2017). "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012". JURNAL: Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 1.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noormala Dewi dan Minarsih Saleh ³⁶dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018” Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF dan Tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Secara parsial variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudhrabah*, variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan untuk variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan Noormala Dewi dan Minarsih Saleh dengan peneliti saat ini yaitu memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu DPK dan NPF serta variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen Tingkat bagi hasil. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wahab ³⁷dengan judul “Analisis pengaruh FDR, NPF, Tingkat bagi hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap

³⁶ Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018”, JURNAL: Accounting And Financial, Vol. 5 No. 1 tahun 2020, hal. 21

³⁷ Wahab, “Analisis pengaruh FDR, NPF, Tingkat bagi hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Semarang”, JURNAL: Conomica, Vol. 5 No. 2 tahun 2014, hal. 130

pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel kualitas jasa layanan dan atribut produk islam berpengaruh positif dan signifikan pada pembiayaan *mudharabah*. Persamaan penelitian yang dilakukan Wahab dengan peneliti saat ini yaitu memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu FDR dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen Tingkat Bagi hasil, Kualitas Jasa Layanan dan Atribut Produk Islam dan variabel dependen pembiayaan *musyarakah*. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hendri, Ethika, dan Darmayanti³⁸ yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi Volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Persamaan penelitian yang dilakukan Hendri, Ethika, dan Darmayanti dengan peneliti saat ini yaitu memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan perbedaan dengan peneliti saat ini adalah menggunakan variabel dependen pembiayaan bagi hasil. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

³⁸Hendri, Ethika, dan Darmayanti, "*Faktor-faktor yang memengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia*". JURNAL: Bung Hatta. Vol. 2 No.1, 2013


5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Farida ³⁹ yang berjudul pengaruh FDR, DPK, ROA terhadap pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah*, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian yang dilakukan Farida dengan peneliti saat ini yaitu memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan perbedaan dengan peneliti saat ini adalah menggunakan variabel independen yaitu ROA serta variabel dependen pembiayaan *musyarakah*. Tahun yang digunakan peneliti saat ini adalah 2016-2020 serta objek penelitian saat ini terfokus pada bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri

³⁹Farida Nur Pratiwi, “Pengaruh FDR, DPK, ROA Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)”. JURNAL: Education and Economics, Vol. 1 No.3, 2018

G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* didukung teori Gunarto Suhardi⁴⁰ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Anwar dan Miqdad.
2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* didukung teori Kurnia Nurjanah⁴¹ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Suci Anissa dan Dedi Fernanda.

⁴⁰ Gunarto Suhardi, "Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum"...,hal. 45

⁴¹Kurnia Nurjanah, "Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah",...,hal.10

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah* didukung teori Khaerul Umam⁴²serta didukung penelitian terdahulu dari Nur Gilang Gianni.
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah* didukung teori Veitzhal Rivai⁴³serta didukung penelitian terdahulu Hendri, Ethika, dan Darmayanti⁴⁴

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban sementara peneliti sebagai berikut :

- H₁ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri
- H₂ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri
- H₃ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri
- H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* secara simultan

⁴²Khaerul Umam, “*Manajemen Perbankan Syariah*”,...,hal. 256

⁴³Veitzhal Rivai, “*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 850

⁴⁴Hendri, Ethika, dan Darmayanti, “*Faktor-faktor yang memengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia*”.JURNAL: Bung Hatta. Vol. 2 No.1, 2013

(bersama-sama) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri